



PUTUSAN

NOMOR 34/Pdt.G/2012/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:-----

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal di Kota Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Prasetyo, S.H, M.H, Andhes Erawan, S.H., Rully Agung Helmy Putra S.H, Agustrias Andhika, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Prasetio Erawan & Partners Advocates & Counselors at Law beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 8 Ruang 802 Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta Selatan 12950. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2011, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembading**:-----

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nendi Heryadi, S.Ag, SH., Jesi Aryanto, S.H Para Advokat yang tergabung dalam persekutuan hukum **Nendi & Partners Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di jalan Jambore Raya

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 51 Cibubur, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2011 dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0771/Pdt.G/2011/PA JS tanggal 22 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menjatuhkan Talak satu Bai'n Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 M., Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/799/Hk.05/III/2012. Tanggal 19 Maret 2012 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 34/Pdt.G/2012/PTA JK. Tanggal 19 Maret 2012;-----

Bahwa Pembanding sampai tanggal 1 Maret 2012 tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak Mengajukan Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2012, kemudian Pembanding telah mengajukan susulan memori banding tertanggal 20 Maret 2012 sesuai dengan Surat Menyerahkan susulan Memori Banding Nomor 0771/Pdt.G/2011/PAJS yang ditandatangani oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2012;-----

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas banding (inzage) kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2012 dan kepada Terbanding tanggal 9 Januari 2012. Selanjutnya Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa (inzage) berkas banding dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 0771/Pdt.G/2011/PAJS sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding yang ditanda tangani oleh Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis tertanggal 5 Juli 2011 disamping membantah gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi, bahwa gugatan Penggugat termasuk *nebis in idem* karena telah diajukan oleh Penggugat dengan nomor 1078/Pdt.G/2009/PA JS dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Register nomor 19/Pdt.G/2010/PTA JKT. Tanggal 6 Mei 2010. Mengajukan petitum sebagai berikut:-----

1. Dalam eksepsi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;--

2. Dalam Pokok perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.



DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinilai *nebis in idem*. Dalam hal ini majelis hakim banding menyatakan bahwa pertimbangan serta putusan majelis hakim tingkat pertama dianggap telah diperiksa dengan seksama dipertimbangkan dengan benar karena alasannya telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, dan hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama sehingga eksepsi Tergugat ditolak dan majelis hakim banding mengambil alih pendapat majelis hakim pertama tersebut ;-----

Dalam upaya damai.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator non hakim **Drs. Kadi Sastrowirjono** namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2011, upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam berita acara Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyidangkan sebanyak 14 kali dalam berita acara persidangan tertulis hakim majelis telah mendamaikan, namun tidak berhasil, ayah Terbanding telah mendamaikan tidak berhasil, hakim majelis pertama telah memberikan waktu dan kesempatan untuk keluarga Terbanding mendamaikan tetapi keluarga telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya. Maka apa yang telah diupayakan oleh majelis hakim tingkat pertama secara hukum telah dianggap cukup, dan majelis hakim banding memandang bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg;-----

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 18 September 1993 yang tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten, Jawa Barat. No. 913/91/IX/ 1993;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:-----

1. ANAK 1, perempuan lahir pada 1 September 1994;-----
2. ANAK 2, perempuan lahir pada 4 Februari 1996;----
3. ANAK 3, perempuan lahir pada 5 September 2000;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagai mana tertulis dalam surat gugatannya, mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil dan pada tahun 2007 lebih sering terjadi yang disebabkan karena:-----

1. Tergugat kurang bertanggung jawab lagi terhadap keluarga;-----
2. Adanya wanita lain yang dekat dengan Tergugat;-----
3. Tidak ada kecocokan dan tidak adanya komunikasi yang baik;-----
4. Pada tahun 2007 Penggugat dan ke 3 orang anaknya dengan seizin Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah ibu Penggugat. Dan tiga bulan kemudian kembali, tetapi keadaan rumah tangga tidak ada perubahan tetap berselisih yang akhirnya pertengahan tahun 2008. Tergugat mengucapkan talak dan bahkan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama untuk mengakhiri perkawinannya dan akan mengajukan perceraian, sejak itu tidak lagi hubungan biologis;-----

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Adanya kesepakatan bersama ke tiga anak dalam asuhan (hadhanah)
Penggugat sebagai ibu kandungnya;-----
6. Sesuai dengan kebutuhan hidup ketiga anak Penggugat meminta
untuk nafkah anak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas yang dapat disimpulkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;--

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut, maka hal ini ternyata telah diperiksa dengan seksama, dipertimbangkan dengan benar dan diputus dengan tepat dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Dalam hal ini majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding, sehingga putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pertama, maka majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan – pertimbangan, memperjelas pertimbangan agar dapat keadilan, kemudian mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori susulannya, sesuai fungsinya sebagai peradilan tingkat banding sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban, duplik serta kesimpulannya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 gugatannya yang menyatakan pada tahun 2004 mulai timbul perselisihan kemudian semakin sering terjadi pada tahun 2007 sebagai beriku:-----

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.



1. Tanggung jawab apa yang dilalaikan oleh Tergugat ? dan permasalahan apa yang kemudian harus ditanggung oleh Penggugat;-----
2. Mengenai adanya wanita lain yang dekat dengan Tergugat. Dan Tergugat menyatakan bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus seperti mendatangi acara-acara keluarga, undangan dari relasi dan lain-lain;-----
3. 18 tahun pernikahan tidak pernah sekalipun melalaikan kewajiban baik material maupun immaterial;-----
4. Kepergian Penggugat, tinggal di apartemen yang Penggugat sewa. Kalaupun rumah tangga terjadi perselisihan tetapi tidak adanya pertengkaran yang signifikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga belum dikategorikan yang harus bercerai maka Tergugat berharap agar Penggugat dapat menenangkan hati lebih dulu;-----

DALAM MEMORI BANDING.

A. Dalam eksepsi

Mengenai prinsip *nebis in idem* sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim banding perkara nomor 1078/Pdt.G/2009/PA JS dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Register nomor 19/Pdt.G/2010/PTA JKT. Tanggal 6 Mei 2010 mengenai eksepsi Tergugat, telah diuraikan oleh pengadilan tingkat pertama dengan seksama. Menurut majelis hakim tingkat banding apa yang menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama sudah cukup dan tidak perlu lagi untuk ditambah. Maka pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama dibenarkan dan diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding menjadi pendapat sendiri. Dan uraian memori banding tidak perlu diulang serta keberatan Pembanding harus dikesampingkan;-----

B. Dalam pokok perkara.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait adanya pertengkaran dan perselisihan yang dikaitkan dengan keterangan saksi kesatu (ayah Penggugat). Majelis hakim banding berpendapat bahwa benar, dalam berita acara tertulis saksi tidak melihat foto di HP Tergugat, dan benar saksi tidak mengetahui dengan terperinci tentang hal nafkah, tetapi saksi mengetahui akan keadaan rumah tangga mereka. Sudah dua tahun berpisah yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena tidak tahan hidup bersama Tergugat. Dua tahun merupakan kurun waktu yang cukup lama bagi kehidupan keluarga yang normal. Dengan keadaan Penggugat yang tidak mau kembali dan mengajukan cerai itupun telah dikategorikan perselisihan. Apalagi saksi selaku ayah telah cukup memberikan nasehat, serta menyatakan dirinya telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, sebab saksi berkeyakinan tidak lagi dapat didamaikan. Sehingga menjadi bukti bahwa keduanya ada yang diperselisihkan dan keduanya tidak menyelesaikan, karena berlarut larutnya keadaan inilah menyebabkan majelis hakim banding mengategorikan berselisih terus menerus dan sudah tidak dapat lagi untuk didamaikan. Oleh karena itu keterangan saksi kesatu (selaku ayah) kesaksiannya dapat dipertahankan;-----
 - Bahwa keberatan Tergugat terhadap saksi Penggugat ke kedua (pembantu) dimana ia menyaksikan sejak bekerja, keduanya telah hidup berpisah dan mengetahui Pembanding apabila datang hanya setengah jam duduk dengan anak-anaknya, kadang dengan Terbanding. Dalam waktu tiga tahun saksi melihat dua kali perselisihan terjadi dengan suara keras. Dengan ini majelis hakim banding berpendapat, dalam waktu tiga tahun saksi melihat dua kali terjadi perselisihan, bukan dalam waktu dua tahun perselisihan terjadi hanya dua kali, sehingga dimungkinkan perselisihan sering terjadi, tetapi yang dilihat oleh saksi hanya dua kali.
- Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.



Itu saja diterangkan keduanya tidak hidup bersama, keduanya bertemu bila Pembanding menjenguk anaknya. Adapun tentang saksi tidak mengetahui permasalahannya, itu bukan suatu keharusan, sebab yang penting terjadinya perselisihan dan saksi melihatnya. Keadaan ini hakim banding dapat memaklumi bila pembantu melihat perselisihan majikannya tetapi tidak mengetahui pemasalahannya atau tidak berani untuk menyampaikannya. Kemudian keberatan Pembanding dikesampingkan dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih hakim tingkat banding menjadi pendapatnya sendiri. Sehingga kesaksian saksi Terbanding ke dua dipertahankan;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sejak pertama telah dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding serta didukung oleh para saksi sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----
- Bahwa saksi FULAN yang menerangkan tidak adanya pertengkaran yang ada hanya perselisihan yang dibuktikan dengan kepergian Terbanding dari kediaman bersama dan itupun saksi menganggap aneh karena terjadi secara tiba-tiba. Dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat berdasar berita acara yang ada saksi Pembanding kesatu ini menerangkan sepertinya tidak ada masalah, mereka biasa-biasa saja, tidak ada masalah yang serius. Kemudian atas pertanyaan hakim saksi menjawab bahwa keduanya sekarang hidup berpisah dua tahun yang lalu sampai sekarang dan menerangkan perginya Terbanding karena ada c/les dengan Pembanding tetapi tidak ada keributan yang berarti. Halmana kesaksian ini menunjukkan adanya perselisihan dan memang terbukti mereka berdua berpisah sampai sekarang. Sehingga apa yang menjadi keberatan Pembanding harus dikesampingkan;-----

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberatan Pembanding dalam hal pembanding tidak dapat membuktikan terhadap rumah tangganya harmonis, sedang Pembanding merasa telah melampirkan bukti yang menunjukkan kerukunan antara keduanya, dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat bahwa bukti-bukti mana menunjukkan kerukunan Pembanding dan Terbanding yang dahulu. Sedang kehidupan yang terakhir Pembanding tidak dapat membuktikan perdamaian itu, karena terbukti keduanya telah mengakui sejak pertengahan tahun 2008. Keduanya hidup berpisah sampai sekarang kemudian tidak terdapat penjelasan yang membuktikan bahwa Pembanding telah berusaha mengambil hati agar Terbanding luluh hatinya sampai Terbanding bersedia hidup bersama kembali dan mencabut perkaranya. Karena hal ini tidak terwujud maka majelis hakim banding menilai usaha Pembanding belum dikategorikan sungguh-sungguh. Karena itu keberatannya dikesampingkan;-----
- Bahwa keberatan Pembanding dalam hal saksi dan bukti-bukti yang lainnya telah dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim pertama dan majelis hakim banding menyetujuinya dan kemudian menjadi pendapat majelis hakim banding oleh karena itu keberatan pembanding dikesampingkan:-----

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas tersimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sebagai berikut:-----

- a. Keduanya telah lama hidup berpisah (sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang) karena Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan sampai sekarang Penggugat/Terbanding tidak mau kembali lagi;-----

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.



b. Keduanya telah di nasehati oleh keluarga, saksi, oleh majelis hakim dan juga mediasi tetapi tidak berhasil;-----

c. Penggugat/Terbanding sampai sidang yang terakhir tetap dengan pendiriannya minta untuk diceraikan dari Tergugat/Pembanding ;-----

Dengan tiga kesimpulan tersebut di atas menunjukan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis dan sulit dapat di rukunkan kembali untuk itu satu-satunya jalan adalah bercerai dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa ada saksi yang tidak melihat peristiwa yang terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding tetapi keterangan-keterangan di atas seperti perginya Terbanding dari kediaman bersama dan keduanya telah di nasehati oleh para saksi untuk kembali damai, menunjukan keduanya ada perselisihan yang tajam, namun keduanya tidak lekas dapat menyelesaikan sampai ke akar masalahnya, sehinga berkepanjangan dan karena di rasa oleh Terbanding pergi untuk memisahkan diri dengan Pembanding sampai sekarang, dan bertekad untuk tidak akan kembali lagi dengan Pembanding :-

Bahwa keberatan Pembanding tentang majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat bahwa anak Pembanding dan Terbanding baik yang sehat mentalnya maupun yang dikatagorikan autis semuanya anak Pembanding dan Terbanding dan menjadi tanggung jawab berdua yakni ayah dan ibunya dan apabila orang tuanya harus bercerai maka pengadilan akan menentukan orang tua mana yang lebih berhak mengasuhnya, sedang ukurannya berdasar pada kebutuhan anak. Dalam hal ini majelis hakim banding melihat kedua anaknya yakni yang kesatu dan yang kedua telah berusia lebih 12 tahun dan dalam hal ini anak mempunyai

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak untuk memilih kepada siapa anak akan diasuh, sedang kesempatan ini baik Pembanding maupun Terbanding tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan ini majelis hakim banding berpendapat bahwa majelis hakim pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dan majelis hakim banding menyetujui pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama. Adapun bila Pembanding berkeinginan untuk memelihara anak-anak tersebut dapat dimintakan tersendiri, sehingga keberatan Pembanding tetap dikesampingkan dan putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan;-----

Yudex factie salah menerapkan hukum

Dalam hal ini apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim banding telah dipandang cukup dan keberatan yang lainnya dianggap mengulang sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali. Dan Pembanding mohon agar dapat diputus sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0771/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 22 November 2011;-----

Dengan mengadili sendiri sebagai berikut;-----

1. Dalam eksepsi;-----
Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Dalam pokok perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah di langsunngkan di Tangerang pada tanggal 18 September 1993 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang dalam kutipan Akta Nikah seri DB nomor 913/91/IX/1993 tanggal 18 September 1993 tetap terikat menurut hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mernimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat/ Pembanding untuk selamanya. Dengan adanya pendirian Penggugat/ Terbanding yang begitu keras hendak bercerai maka Pengadilan Tinggi Agama memandang rumah tangga tersebut tidak lagi dapat di pertahankan dengan bertepuk sebelah tangan, sehingga keberatan Tergugat/ Pembanding dalam hal ini sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan baik dan benar oleh karena itu tidak lagi perlu di pertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, tidak terbukti bahwa hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dapat di ambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 0771/Pdt.G/2010/PA JS yang di mohonkan banding harus di kuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0771/Pdt.G/2011/PA JS tanggal 22 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1432 H dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0771/Pdt.G/2011/PA JS tanggal 22 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1432 H ;-----
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1433 H. oleh kami **Drs. H. Syihabuddin Mukti, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Durrah Baraja, SH, M.H.** dan **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri hakim - hakim anggota serta dibantu oleh **M. Khotib, S.H.** selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;---

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H, M.H.

Drs. H. Syihabuddin Mukti, S.H.

Hakim anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.



ttd.

Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.

Panitera pengganti,

ttd.

M. Khotib, S.H.

Perincian biaya :

a. Proses	Rp	139.000,00
b. Redaksi	Rp	5.000,00
c. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2012/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)